

PERLUNYA REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI DAN PENGEDAR PSIKOTROPIKA

Intan Kurnia Safitri, R. Rahaditya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: ksintan3@gmail.com, rahaditya@fh.untar.ac.id

Abstrak

Rehabilitasi mempunyai peran sentral dalam membimbing dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan atau pecandu psikotropika. Undang-undang disusun terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan psikotropika yang dapat dikenakan sanksi dan rehabilitasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah rehabilitasi bagi pecandu untuk memberantas kejahatan psikotropika? 2. Kendala apa saja yang ada dalam rehabilitasi pecandu psikotropika? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan sumber data sekunder pada data yang diolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalahguna atau pecandu psikotropika agar lepas dari kecanduan dan penyalahgunaan obat psikotropika. Sementara itu, dalam proses rehabilitasi muncul kendala-kendala yang ada, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kata Kunci: urgensi, rehabilitasi, psikotropika, pecandu

Abstract

Rehabilitation has a central role in guiding and providing guidance to people who are victims of psychotropic abuse or addicts. Laws are formulated against parties who abuse psychotropics which can be subject to sanctions and rehabilitation. The problems in this thesis are 1. What is the rehabilitation for addicts to eradicate psychotropic crimes? 2. What obstacles exist in the rehabilitation of psychotropic addicts? This type of research is normative research. With secondary data sources on the processed data. The results of this research show that rehabilitation is urgently needed for psychotropic drug abusers or addicts to escape from addiction and abuse of psychotropic drugs. Meanwhile, in the rehabilitation process, existing obstacles arise, both from an internal and external perspective.

Keywords: urgency, rehabilitation, psychotropics, addicts

Pendahuluan

Ketersediaan narkotika/ psikotropika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika/psikotropika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan

How to cite:	Safitri, I. K., & Rahaditya, R. (2023). Perlunya Rehabilitas Terhadap Pemakai dan Pengedar Psikotropika, <i>Syntax Literate</i> (8) 12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika/psikotropika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat (Pahlevi, 2020). Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/psikotropika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika/psikotropika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika/psikotropika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika/psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan.

Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika/psikotropika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/psikotropika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika/psikotropika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika/psikotropika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika/psikotropika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika tersebut (Hanifah & Unayah, 2011).

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga (Ricardo, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/psikotropika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika/psikotropika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika/psikotropika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Tidak sedikit

masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, narkoba memang diperlukan dalam dunia medis namun dalam dosis yang pas dan jenis narkoba nya pun digunakan sebagai alat bius, namun kebanyakan orang menggukon narkoba secara berlebihan sampai membahayakan diri sendiri bukan itu saja penyalahgunaan narkoba dapat merugikan berbagai macam pihak seperti, orang tua, teman sepermainan dll. Belakangan ini penyalahgunaan narkoba pelaku atau korban nya ada juga yang berasal dari kalangan selebritis. Telah kita ketahui bersama berbgaaai macam kalangan banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jika ini di diatkan terus menerus akan sangat berbahaya dampaknya (Syahputra, 2020).

Hakikat mengenai tujuan rehabilitasi disampaikan oleh Yusuf Apandi, bahwa menurutnya pada hakikatnya rehabilitasi bertujuan agar pecandu narkotika/psikotropika dapat melakukan aktivitas yang normal seperti sediakala, melanjutkan pendidikan untuk mengasah minat dan bakat sebagaimana yang diharapkan Oleh karenanya, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kesehatan fisik penderita, akan tetapi juga mengembalikan kesehatan mental secara utuh dan menyeluruh. Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 yang berbunyi, “Pecandu Narkotika/psikotropika dan korban penyalahgunaan Narkotika/psikotropika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” (Armono, 2014). Dari sini dapat diketahui bahwa ada kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia yang tidak lagi memandang pecandu narkotika/psikotropika sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban ataupun pesakitan yang seyogyanya harus mendapatkan penanganan medis. Walaupun banyak pro dan kontra mengenai penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika di tempat rehabilitasi, akan tetapi jika dilihat dari segi medis yang memandang bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika merupakan orang yang harus mendapatkan penanganan, ditambah dengan Undang-Undang yang menghendaki adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika, maka hal ini dirasa sudah tepat (Yanny, 2001). Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika/psikotropika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak semua pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi oleh hakim sebagaimana pasal 103 ayat (1) huruf a dan b. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam suatu kasus tindak pidana narkotika/psikotropika, diantaranya:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari

Metode Penelitian

Jenis penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normative. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan (Mahmud, 2017). Pertimbangan penulis dalam

mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Perlunya Rehabilitas Pemakai Dan Pongedar Psikotropika .Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Perlunya Rehabilitas Pemakai Dan Pongedar Psikotropika

Hasil dan Pembahasan

Depenalisasi Dalam Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika

Narkotika/psikotropika merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya apabila dikonsumsi secara terus menerus dan hal ini sangat membahayakan jiwa dari pengguna tersebut (Sasangka, 2003). Sebab hal itu, penggunaan narkotika/psikotropika terbatas dalam hal pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, sebagaimana tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/psikotropika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika/psikotropika), sehingga tidak semua orang dapat mengkonsumsi narkotika/psikotropika secara bebas. Bukan hanya hal itu saja, bahkan pengadaan, peredaran, serta beberapa hal lainnya terkait dengan narkotika/psikotropika telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Narkotika/psikotropika tersebut. Hal ini ditujukan supaya penggunaan narkotika/psikotropika dapat dikendalikan dan memiliki payung hukum sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika/psikotropika tersebut dapat diancam hukuman agar terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

Perkembangan Kejahatan Narkotika/psikotropika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika/psikotropika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-Undang narkotika/psikotropika terbaru yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/psikotropika. Pengaturan Narkotika/psikotropika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika/psikotropika dan Prekursor Narkotika/psikotropika. Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-undang narkotika/psikotropika yaitu Narkotika/psikotropika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika/psikotropika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/psikotropika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/psikotropika dan Prekursor Narkotika/psikotropika, dengan undangundang ini dibentuk Badan Narkotika/psikotropika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN

- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/psikotropika di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan jenis pekerjaan atau profesi. Biasanya yang paling banyak tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika adalah kota-kota besar. Kini peredaran narkotika/psikotropika sudah sangat meluas. Dapat dikatakan tidak ada daerah atau tempat-tempat yang tidak terlepas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika (Marpaung, 2005).

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika/psikotropika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika/psikotropika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika/psikotropika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika/psikotropika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika/psikotropika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika/psikotropika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika/psikotropika. Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika/psikotropika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat.

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika/psikotropika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika/psikotropika. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional. Menggunakan narkotika/psikotropika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan

narkotika/psikotropika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika/psikotropika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika/psikotropika dewasa ini. Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika/psikotropika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika/psikotropika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika/psikotropika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika/psikotropika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkotika/psikotropika (Pahlevi, 2020).

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika/psikotropika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika/psikotropika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik (Ramadani, 2017). Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika/psikotropika (Yanny, 2001). Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika/psikotropika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/psikotropika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika/psikotropika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika/psikotropika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika/psikotropika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya (Armono, 2014).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika/psikotropika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika/psikotropika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial

yang mengintegrasikan pecandu narkoba/psikotropika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba/psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba/psikotropika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba/psikotropika menyatakan bahwa Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba/psikotropika dengan jumlah yang sangat terbatas (Dewi, 2019) Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar (Ricardo, 2012).

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba/psikotropika adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba/psikotropika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba/psikotropika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkoba/psikotropika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi (Pahlevi, 2020).

Mekanisme ini sama dengan hukum acara pada umumnya yaitu Tahap dalam pelaksanaan ini sama dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan dan bermuara kepada penjatuhan putusan, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme Kebijakan Depenalisasi ini yaitu dalam tahap apapun dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pelaksanaan putusan di LAPAS apabila pelaku sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkoba/psikotropika dalam tahap-tahap tersebut dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan juga apabila pelaku merangkap tindak pidana lain, seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba/psikotropika merangkap sebagai penjual, penyalur, prosekutor, menguasai, dan lain sebagainya sesuai dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkoba/psikotropika, maka proses hukum tetap berjalan namun rehabilitasi juga tetap diberikan kepada pelaku di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan, karena rehabilitasi merupakan hak pelaku (Arief, 2003).

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkoba/psikotropika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan

melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika/psikotropika. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika/psikotropika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkotika/psikotropika yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten (Hanifah & Unayah, 2011). Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika/psikotropika yang mengkonsumsi heroin serta pengguna narkotika/psikotropika dengan cara suntik (PENASUN) Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam Masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional (Majid, 2020).

Menggunakan narkotika/psikotropika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika/psikotropika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika/psikotropika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika/psikotropika dewasa ini. Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika/psikotropika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika/psikotropika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat (Partodiharjo, 2010). Apabila kita melihat fakta di lapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika/psikotropika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika/psikotropika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan kepemilikan narkotika/psikotropika. Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika/psikotropika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika/psikotropika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika/psikotropika,

akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan hakim dalam mejatuhkan putusan padahal dalam pasal 103 undang-undang narkotika/psikotropika (Iskandar, 2015). Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika/psikotropika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika/psikotropika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahgunaan narkotika/psikotropika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika/psikotropika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahgunaan narkotika/psikotropika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika/psikotropika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika/psikotropika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkotika/psikotropika yang telah ketergantungan terhadap narkotika/psikotropika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkotika/psikotropika mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka berpeluang melakukan penyalahgunaan narkotika/psikotropika kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penanganan pecandu narkotika/psikotropika secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi (Arief Hakim, 2004). Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkotika/psikotropika dan bahan hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil penelitian penulis, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika/psikotropika (Majid, 2020).

Perlunya Rehabilitas Pemakai Dan Pongedar Psikotropika

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah : “hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pad atingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterpkan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini” Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba/psikotropika. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkoba/psikotropika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Berdasarkan Undang undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba/psikotropika, pada pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan lain yang mewajibkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza menjalani rehabilitasi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 tahun 2010 dan Nomor: 03 tahun 2011. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut, juga terdapatnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkoba/psikotropika. rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkoba seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi (Partodiharjo, 2010).

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkoba/psikotropika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba/psikotropika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkoba/psikotropika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/psikotropika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkoba/psikotropika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkoba/psikotropika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba/psikotropika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba/psikotropika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba/psikotropika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba/psikotropika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba/psikotropika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi (Iskandar, 2015).

1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba/psikotropika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan”yang bersangkutan menjalani”pengobatan dan/atau”perawatan melalui rehabilitasi”jika pecandu Narkotika/psikotropika;”atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai pengobatan dan/atau”perawatan melalui rehabilitasi”jika Pecandu Narkotika/psikotropika”tersebut tidak terbukti”bersalah melakukan tindak”pidana Narkotika/psikotropika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika/psikotropika”sebagaimana dimaksud pada”ayat (1) huruf”a diperhitungkan”sebagai masa menjalanai”hukuman

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika/psikotropika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika/psikotropika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika/psikotropika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika/psikotropika. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika/psikotropika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/psikotropika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika/psikotropika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika/psikotropika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika/psikotropika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

1) Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba, adalah naltrexone. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah ia menerima pengobatan detoksifikasi. Naltrexone akan menghalangi efek narkoba berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkoba (Arief Hakim, 2004).

2) Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Dalam perspektif teknis akan dibahas tentang permasalahan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika/psikotropika. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang ada hubungannya dengan sebab dirinya melakukan perbuatan sehingga orang tersebut dapat dicela. Kesalahan harus memenuhi dua unsur yaitu keadaan batin dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan. Dua unsur itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yang disebut sebagai kesalahan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), secara umum dilihat dari keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Keadaan jiwa: tidak sakit, tidak cacat dalam tumbuh kembang. Kemampuan jiwa: dapat insyaf dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan, dapat mengetahui ketercelaan tindakan tersebut. Dari teori diatas dapat ditarik hubungan pertanggungjawaban pidana yang terjadi pada seorang penyalahguna narkotika/psikotropika. Penyalahguna narkotika/psikotropika untuk konsumsi sendiri sebagian besar dilakukan dengan alasan kecanduan ataupun penyakit yang diderita (depresi, kecemasan, dan penyakit jiwa lainnya). Oleh karena itu wajib untuk mendapatkan hak pengobatan berupa rehabilitasi. Dan tidak seharusnya dipenjara. Karena orang dalam keadaan sakit/adiksi, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan unsur kesalahan tidak dapat terpenuhi (Abidin, 2007).

Dimana keadaan jiwa sakit dan keadaan batin tidak ada niat untuk menyalahgunakan narkotika/psikotropika untuk kepentingan ekonomi/kejahatan/tindak pidana yang lainnya. Hal itu dilakukan karena desakan adiksi yang terjadi pada penyalahguna. Dalam hal penegakan hukum penyalahguna narkotika/psikotropika terdapat tiga lembaga yang melaksanakan, yaitu penyidik, kejaksaan dan kehakiman. Penyidik terdiri dari BNN dan POLRI. Dari penangkapan, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik kemudian setelah berkas perkara sudah lengkap diajukan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan dan kemudian ke tahap peradilan. Di tahap penyidikan adalah tahap paling penting yang merupakan petunjuk bagi jaksa dalam melakukan penuntutan. Sedangkan dari dakwaan jaksa di penuntutan merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan. Berdasarkan latar belakang yang diangkat dalam tulisan ini, berikut permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum sehingga sebagian besar penyalahguna yang ditangkap mendapatkan putusan pidana penjara (Surbakti, 2005).

Berdasarkan salah satu tujuan dari UU Narkotika/psikotropika yaitu menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika/psikotropika, maka seharusnya penyalahguna dan pecandu narkotika/psikotropika tidak dipenjara akan tetapi

direhabilitasi. Dalam tahapan penyidikan terdapat dua Lembaga yang berwenang untuk menangkap dan menyidik tindak pidana narkoba/psikotropika yaitu BNN dan POLRI. Didalam peraturan Polri telah mengatur adanya restorative justice bagi penyalahguna narkoba/psikotropika untuk dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi Restoratif justice pada dasarnya mengintegrasikan korban, pelaku dan masyarakat. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021. Di dalam peraturan tersebut terdapat syarat seseorang untuk dapat di rehabilitasi dengan memenuhi kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tertangkap tangan, urine positif, dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terlibat jaringan. Nyatanya sampai dengan saat ini untuk dapat memenuhi persyaratan dengan kumulatif sulit dipenuhi oleh penyalahguna. Berikut beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyidikan sehingga penyalahguna sulit untuk mendapatkan rehabilitasi. permasalahan internal yaitu adanya pola pikir yang masih mengedepankan kriminalisasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba/psikotropika di lingkungan kepolisian. Selanjutnya adanya transaksi pasal agar menurunkan peran dan nantinya mengarah kepada penerapan pasal-pasal untuk sanksi rehabilitasi (Sunarso, 2005).

Selain hal tersebut APH mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terkait membedakan orang yang patut direhabilitasi atau tidak. Karena didalam UU Narkoba/psikotropika. terdapat subyek yang tidak jelas tentang penyalahguna narkoba/psikotropika yang berhak mendapat rehabilitasi dengan pengedar/produsen yang sanksinya pidana penjara. Belum adanya mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkoba/psikotropika, serta masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga semua penyalahguna yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan memiliki narkoba/psikotropika dapat dikenakan sanksi penjara sama halnya seperti pengedar/produsen. Sungguh disayangkan apabila penyalahguna yang hanya menggunakan untuk konsumsi sendiri pada akhirnya dipenjara. Sehingga tujuan pemidaan itu sendiri tidak dapat tercapai. Tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai balasan semata, akan tetapi juga sebagai reintegrasi sosial dengan cara rehabilitasi agar nantinya narapidana setelah keluar dari Rutan/Lapas dapat kembali berperan aktif didalam masyarakat (Hadiman, 1999). Akan tetapi penyalahguna adalah orang sakit dengan kondisi ketergantungan narkoba/psikotropika (Willy, 2005). Oleh karena itu agar penyalahguna narkoba/psikotropika dapat reintegrasi sosial, memulihkan kondisi fisik dan psikisnya untuk bisa berdaya kembali diperlukan suatu mekanisme pengobatan yang disebut rehabiltasi narkoba/psikotropika

Pada tahun 2021 kejaksaan agung telah mengeluarkan pedoman jaksa agung tentang restorative justice bagi penyalahguna narkoba/psikotropika untuk dapat diselesaikan dengan rehabilitasi. Dilatarbelakangi bahwa pemidanaan nyatanya tidak dapat menyelesaikan permasalahan baik dari sisi korban, pelaku ataupun Masyarakat. Tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu juga dikeluarkannya peraturan Pedoman nomor 11 tahun 2021, Surat Jampidum no. B-1589/2021, B-1461/2022 dan B-1687 yang intinya tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba/psikotropika.

Didalam peraturan-peraturan tersebut penyalahguna narkotika/psikotropika harus memenuhi secara kumulatif SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pelaksanaannya juga susah dipenuhi. Berikut permasalahan yang terjadi dalam proses penuntutan sehingga penyalahguna tidak direhabilitasi Narkotika/psikotropika penyalahguna mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan pasal 127 dapat direhabilitasi dibuktikan sebagai korban narkotika/psikotropika. Untuk membuktikan penyalahguna sebagai korban narkotika/psikotropika tidaklah mudah. Sehingga JPU sulit untuk dapat membuktikannya. Sedangkan di pasal 111 dan 112 semua penyalahguna yang menguasai dan memiliki narkotika/psikotropika dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut memudahkan JPU untuk dapat membuktikan penyalahguna menguasai dan memiliki narkotika/psikotropika sehingga bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan semua penyalahguna sebelum menggunakan atau mengkonsumsi pasti sebelumnya menguasai dan memiliki narkotika/psikotropika tersebut. Karena hal tersebut diatas terkadang meskipun ada surat dari dokter, jaksa pada umumnya tidak mau mengambil resiko nantinya perkara yang ditangani dieksaminasi. Yang kedua adanya sanksi pidana dan denda yang besar sebenarnya diperuntukan bagi bandar/produsen. Menurut penulis besaran denda didalam UU Narkotika/psikotropika ada maksudnya yaitu hanya berlaku untuk bandar/produsen. Sedangkan bagi penyalahguna yang mengkonsumsi untuk diri sendiri tidak mungkin dapat membayar denda tersebut. Begitu pula pemenjaraan yang memang kumulatif dengan adanya denda diperuntukan bagi pengedar/produsen bukan penyalahguna narkotika/psikotropika untuk diri sendiri. Selain hal tersebut diatas terdapat permasalahan dari ekstern yaitu (Marpaung, 2005):

- 1) minimnya panti rehabilitasi dan panti sosial sehingga jaksa kesulitan mengeksekusi putusan rehabilitasi oleh hakim
- 2) kepolisian tidak pernah memasang pasal 127 didalam berkasnya dan polisi tidak pernah mencantumkan surat keterangan dari dokter bahwasanya seseorang itu termasuk pecandu;
- 3) Masih terdapatnya perbedaan standarisasi penanganan di tingkat penyidikan pada akhirnya mempengaruhi dualisme kebijakan di tingkat penuntutan dan pengadilan. Sehingga pada akhirnya ukuran-ukuran yang digunakan oleh pengadilan dan kejaksaan untuk mengenakan tindakan rehabilitasi tidak dapat diterapkan secara konsekuen.

Terkait dengan penyidik yang tidak memasang pasal 127 didalam berkas perkara, membuat JPU pun kesulitan untuk menambahkan pasal tersebut. Mengingat dasar penyusunan dakwaan adalah hasil penyidikan yang tergambar dalam berkas perkara. Maka sulit bagi penuntut umum untuk menambahkan ketentuan pasal 127 UU Narkotika/psikotropika dalam dakwaan, apabila fakta yang berkaitan dengan perbuatan menyalahguna narkotika/psikotropika tersebut (yaitu mengenai tempat dan waktu dilakukannya perbuatan termasuk uraian mengenai cara dilakukannya perbuatan) tidak tergambar dengan jelas dari hasil penyidikan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu jaksa penuntut umum dalam kasus narkotika/psikotropika, menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai peraturan tersendiri dalam menangani narkotika/psikotropika yaitu Pedoman Nomor 11 Tahun 2021, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, Surat Jampidum Nomor

B-1589/2021, B-1461/2022 dan B-1687. Sedangkan point pentingnya penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi mengacu ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu penyalahguna harus memenuhi syarat BB dibawah ketentuan SEMA, Urine positif, tidak terlibat jaringan, End User, Hasil TAT. Dan persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Aabila satu saja syarat tidak dapat dipenuhi maka gugurlah hak penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi. Akhirnya JPU menggunakan pasal 111 dan 112. Hal tersebut merupakan permasalahan kenapa sampai dengan saat ini penyalahguna jarang sekali mendapatkan rehabilitasi sesuai pasal 127. Salah satu alasanya karena sulitnya memenuhi persyaratan tersebut secara kumulatif (Widjaya, 1985).

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam peradilan. Hakimlah yang membuat keputusan terakhir atas salah dan benarnya perbuatan terdakwa. Dalam memutus sebuah perkara hakim wajib berdasar dengan Undang-Undang. Mahkamah Agung sudah membuat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika/psikotropika. Akan tetapi pada pelaksanaanya, banyak putusan bagi terdakwa penyalahguna yang diputus dengan pidana penjara. Permasalahan terkait sulitnya hakim memutus putusan rehabilitasi terdapat dalam dua kategori yang pertama dari peraturan dan yang kedua dari ekstern. 37 Yang pertama didalam UU Narkotika/psikotropika masih terdapat dualism hukuman bagi penyalahguna narkotika/psikotropika yaitu penjara dan rehabilitasi. Hakim berpendapat seharusnya ada pemisahan yang tegas antara hukuman rehabilitasi dan hukuman pidana penjara. Khususnya dalam hal pembedaan kriteria pecandu/penyalahguna pemula, dengan pecandu yang sudah ketergantungan. Kemudian juga dari ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terkait persyaratan penyalahguna untuk dapat direhabilitasi harus memenuhi persyaratan secara kumulatif, pada prkateknya sulit untuk dipenuhi. Yang kedua permasalahan ekstern yaitu: a. JPU yang belum bisa berperan maksimal dalam memberikan upaya rehabilitasi dibuktikan dengan selama ini jarang sekali menuntut pelaku tindak pidana narkotika/psikotropika dengan hukuman rehabilitasi; b. Penyalahguna tidak mengalami kecanduan; c. Minimnya jumlah fasilitas ataupun rumah sakit yang bisa menampung para pecandu untuk menjalankan rehabilitasi medis/sosial (Sasangka, 2003). Sehingga apabila putusan hakim tidak dapat terlaksana maka akan menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas.

bahwa permasalahan sulitnya penyalahguna mendapatkan rehabilitasi karena didalam UU Narkotika/psikotropika itu ada pasal karet yaitu di Pasal 111 dan 112 dimana setiap orang yg menyimpan, memiliki, menguasai narkotika/psikotropika dihukum pidana penjara minimal 4 tahun. Sedangkan fakta hukum di persidangan kebanyakan petugas saat menangkap terdakwa dalam kondisi menguasai narkotika/psikotropika, walaupun nantinya akan dikonsumsi sendiri, makanya kemudian dalam penerapan UU Narkotika/psikotropika ini banyak yang terkena hukuman penjara minimal 4 tahun. Pasal 127 UU Narkotika/psikotropika terdapat ketentuan khusus untuk orang yang konsumsi/penyalahguna narkotika/psikotropika wajib menjalani rehabilitasi, akan tetapi tidak ada penjelasan khusus dan sebagian besar perkara yang masuk ke Pengadilan didakwa pasal 111 s.d 114 dari penyidik dan kemudian jaksa tidak memasang pasal 127 dalam

dakwa, sedangkan hakim dalam memutus tidak boleh keluar dari pasal yg didakwakan. Masih banyak perkara yang masuk ke pengadilan tanpa dipasang pasal 127 sehingga hakim terpaksa memutus dengan pasal yang didakwakan. Tahun 2015 MA kembali mengeluarkan SEMA, Bahwa intinya jika dalam dakwan tidak dipasang pasal 127 namun dalam fakta persidangan terbukti 127 maka hakim dalam memutus tetap menggunakan pasal yang didakwakan dengan sanksinya tetap hukuman penjara akan tetapi lamanya pemenjaraan dapat menyimpangi hukuman minimal penjara 4 tahun. Untuk dapat direhabilitasi terdakwa harus memenuhi persyaratan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah tertangkap tangan, barang bukti dibawah gramatur, urine positif, hasil assesmen dan tidak terlibat jaringan. Selain itu juga terdakwa dalam kondisi kecanduan dan adanya keterangan ahli, akan tetapi praktek di lapangan terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan dan tidak ada ahli yg dihadirkan terdakwa ke persidangan, sehingga kebanyakan hakim memutus dengan hukuman penjara. Terkadang juga diberkas tidak ada asesmen yg menyatakan bahwa terdakwa harus direhab. Sehingga penyalahguna yang tidak kecanduan menjadikan persoalan tersendiri yang wajib diatur sanksi secara jelas.

Selain itu kaitannya dengan barang bukti terkadang tidak ada bukti seperti bong aluminium foil dan lain-lain, walaupun barang bukti shabunya kurang dari 1 gram dibawah SEMA tapi fakta persidangan dia terbukti menjual atau dia membelikan atau sebagai perantara oleh karena itu tidak dikenakan 127. Pada dasarnya memutus perkara itu berdasar aturan hukumnya dan walaupun menyimpangi ada legal reasoningnya. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan pemidanaan itu adalah semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan harus pula bersifat edukatif bagi terpidana. Selain itu juga orang lain menjadi gentar/takut untuk melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan perbuatan tersebut. Dari tiga APH (penyidik, jaksa, hakim) terdapat kesamaan permasalahan yaitu sulitnya penyalahguna untuk dapat memenuhi persyaratan rehabilitasi secara kumulatif yaitu urine positif, tertangkap tangan, barang bukti dibawah gramatur, ada asesmen (TAT) dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba/psikotropika. Dari lima syarat yang tidak dapat dipenuhi penyalahguna narkoba/psikotropika, sebagian besar adalah masalah barang bukti dibawah gramatur dan tidak ada asesmen. Tidak semua penyalahguna konsumsi sendiri mempunyai barang bukti dibawah gramatur (SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Kemudian untuk tim asesmen terpadu (TAT) yang melakukan asesmen dan menentukan berat/ringannya kecanduan penyalahguna, mempunyai kendala dalam hal anggaran. Sulitnya memenuhi semua syarat secara kumulatif untuk dapat direhabilitasi menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani. Penentuan besarnya barang bukti bukanlah satu-satunya yang menjadi dasar penyalahguna untuk dapat direhabilitasi. Sehingga revisi ambang batas/gramatur sangat mendesak diperlukan. Terkait TAT / Asesmen bagi penyalahguna untuk menentukan berat/ringannya dampak narkoba/psikotropika semestinya bisa dilakukan tim kesehatan tanpa melibatkan tim APH. Sehingga murni dampak narkoba/psikotropika dilihat dari kesehatan. Apabila terlaksana, prosedurnya dan anggarannya sudah jelas bisa dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Hasil asesmen dianggap sama dengan hasil visum et repertum pada kejahatan pidana umum lainnya.

Permasalahan selanjutnya adalah pemahaman APH yang masih berbeda terkait penyalahguna narkotika/psikotropika. Hal ini karena perbedaan penafsiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika/psikotropika (Sasangka, 2003).

Didalam pasal 111 dan 112 tertulis barangsiapa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika/psikotropika maka dihukum dengan minimal 4 tahun penjara. Sedangkan semua penyalahguna narkotika/psikotropika pasti sebelum menggunakan narkotika/psikotropika, terlebih dahulu memiliki dan menguasai narkotika/psikotropika tersebut. Seharusnya APH dalam menangani kasus narkotika/psikotropika lebih bisa mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Karena kepastian hukum didalam UU narkotika/psikotropika tidak jelas pemahaman subyek di pasal 111 dan 112. Permasalahan yang datang dari dalam (intern APH) adalah pola pikir APH yang masih mengedepankan kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika/psikotropika dengan menerapkan pasal karet sehingga penyalahguna hampir 100% dapat dijerat dengan pasal karet (111 dan 112) sanksinya hukuman pidana penjara. Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran pasal. Sehingga diperlukan revisi Undang-Undang Narkotika/psikotropika yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang perbuatan pengguna narkotika/psikotropika yang digunakan untuk diri sendiri termasuk didalamnya penyalahguna pemula / tidak kecanduan dan penyalahguna yang kecanduan dibedakan sanksinya dengan pengguna yang menggunakan narkotika/psikotropika untuk mendapatkan manfaat ekonomi (menjual/membuat/mengedarkan).

Kesimpulan

Rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika/psikotropika guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika/psikotropika, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika/psikotropika dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika/psikotropika. Sebab pecandu narkotika/psikotropika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika/psikotropika juga sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika/psikotropika harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika/psikotropika atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim assement. Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya berhak mendapat rehabilitasi di panti rehabilitasi.

Perlu dibuatnya sistem pemidanaan yang baik sebagai pedoman dalam menentukan sanksi pidana dan pemerintah diharapkan dapat mengembangkan upaya-upaya rehabilitatif di lembaga-lembaga masyarakatan agar para narapidana dalam narkotika/psikotropika

yang mengalami ketergantungan narkoba/psikotropika dapat disembuhkan. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkoba/psikotropika dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai hati nurani dan .hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar petimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkoba/psikotropika ini, akan tetapi hakim harus bisa mempertanggungjawabkan putusannya tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh peraturan (bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime).

BIBLIOGRAFI

- Abidin, A. (2007). *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.*
- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana.* Citra Aditya Bakti.
- Arief Hakim, M. (2004). *Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan.* Edisi.
- Armono. (2014). *Kegunaan Narkoba dalam Dunia Medis. Seminar Narkoba 2014.*
- Dewi, W. P. (2019). *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 55–73.*
- Hadiman, H. (1999). *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia. Primer Koperasi Mitra Usaha Sbisimas Polri., Jakarta.*
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). *Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza Melalui peran serta masyarakat. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(1).*
- Iskandar, A. (2015). *Jalan lurus: penanganan penyalah guna narkoba dalam konstruksi hukum positif.* Tanpas Communications.
- Mahmud, M. P. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.* Alprin.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta.
- Pahlevi, D. (2020). *Peran Badan Narkoba Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan*

Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 60–75.

- Partodiharjo, S. (2010). Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya. *Jakarta: Erlangga*.
- Ramadani, S. (2017). Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan. *Skripsi*. Diakses Dari <Http://Repositori.Un.Alauddin.Ac.Id>.
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Sunarso, S. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.
- Surbakti, N. (2005). Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus. *Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Hukum*.
- Syahputra, M. P. A. J. I. (2020). *Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019*. Universitas Tadulako.
- Widjaya, A. W. (1985). *Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika*. Armico.
- Willy, H. (2005). *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Yogyakarta, *Kedaulatan Rakyat*.
- Yanny, D. (2001). *Narkoba pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: *PT. Elexmedia Komputindo*.

Copyright holder:

Intan Kurnia Safitri, R. Rahaditya (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

